



**PUTUSAN**

Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahadi Yamin Alias Adi Bin Yamin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 37/8 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jl. Kerung-kerung Lr. 47 B No. 12A Kel. Barana  
Kec. Makassar Kota Makassar  
- Bonto Kappo Depan Masjid Bilal Panciro Kab.  
Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Mahadi Yamin Alias Adi Bin Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahadi Yamin Adi Bin Yamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mahadi Yamin Adi Bin Yamin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangkan dselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan rutan, dan denda sebesar Rp (delapan ratus juta rupiah) subsidiari 6 (enam) bulan penjara ;
3. menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5265 gram dan berat akhir 0,4967 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Samiun Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di dalam kamar. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 bertemu dengan Rian Alias Paul (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan Rian Alias Paul bertemu di Jl. Bawakaraeng depan SPBU lalu Terdakwa menerima 2 (dua) saset klip berisi narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu lalu menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;
- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 05 Desember 2020 Terdakwa kerumah saksi Adi di Jalan Samiun dengan maksud untuk beristirahat setelah berada di dalam kamar sabu tersebut Terdakwa rakit untuk dikonsumsi dan sebagian lagi Terdakwa simpan dilantai dan tidak lama kemudian petugas kepolisian yakni saksi Chaeruddin dan saksi Luqman datang melakukan penggerebekan di dalam kamar dan menemukan Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset klip kecil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan sabu tersebut kepada siapa pun dan berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu Terdakwa peroleh dari Rian Alias Paul yang dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 5023NNF/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, serta Subono Soekiman dengan hasil dan kesimpulan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5265 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Akhirnya akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diserahkan kepada aparat Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Mahadi Yamin Alias Adi Bin Yamin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U :

KEDUA:

Bahwa terdakwa MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jl. Samiun Kec. Ujung Pandang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

-Bahwa saksi Caheruddin, SH dan saksi Luqman, SH (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Makassar) mendapat informasi bahwa di Jalan Samiun sering digunakan untuk transaksi narkotika sehingga saksi Caheruddin, SH dan saksi Luqman, SH bersama tim langsung kelokasi dan melihat Adi duduk di teras rumahnya lalu dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti sabu selanjutnya saksi masuk kedalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Adi dan menemukan Terdakwa beserta dengan barang bukti narkotika golongan I yang dikanal dengan sebutan sabu-sabu yang tersimpan di atas lantai kamar tepatnya berada di samping Terdakwa;

-Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu sebelum Terdakwa peroleh dari Rian Alias Paul (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa / tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada siapa pun juga. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa : 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening setelah dilakukan Pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 5023NNF/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang diperiksa oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, serta Subono Soekiman dengan hasil dan kesimpulan :

- 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5265 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

-Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslistik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diserahkan kepada aparat Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI LUQMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa nanti pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa melakukan pengkapan terhadap Terdakwa karena adanya barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P dan anggota tim 2 unit 3 lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu – shabu sehingga saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P dan anggota tim 2 unit 3 lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pencarian terhadap keberadaan Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN dan setelah saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P dan anggota tim 2 unit 3 lainnya mengetahui keberadaan Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN sementara berada di jalan Samiun, Kel. Baru, kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN selanjutnya saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P dan anggota tim 2 unit 3 lainnya mendatangi rumah tersebut dan setelah tiba di rumah tersebut lalu saksi bersama – sama dengan Sdra. A.CHALIK.P melihat Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN berada di depan rumah miliknya sehingga saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN, SH menyuruh Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN untuk masuk kedalam rumah miliknya dan setelah saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN, SH dan Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN masuk kedalam rumah tersebut lalu saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN, SH melihat Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI BIN YAMIN berada di dalam rumah tersebut setelah itu saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN, SH memperkenalkan diri kalau kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar selanjutnya saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN, SH memeriksa badan Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN dan Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN kemudian saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN, SH menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi serbuk kristal di duga shabu – shabu yang sebelumnya tersimpan di lantai rumah tersebut setelah itu saksi bersama –



sama dengan Sdra. A.CHALIK.P memperlihatkan 2 (dua) sachet tersebut kepada Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN dan Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN lalu Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN mengakui kalau 2 (dua) sachet tersebut adalah miliknya sendiri di mana 2 (dua) sachet tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada sepupunya yang bernama Sdra. PAUL yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Bollangi selanjutnya Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN dan Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN beserta barang bukti di bawa di posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rian Alias Paul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI A. CHALIK. P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN nanti setelah saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN,SH mengamankannya barulah saksi mengenalinya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN,SH menemukan 2 (dua) sachet tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 wita di jalan Samiun, kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di rumah milik Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN yang dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya menemukan 2 (dua) sachet tersebut tersimpan di lantai rumah milik Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN kemudian saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN,SH menemukannya.
- Bahwa atas pengakuan Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN kalau 2 (dua) sachet tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada sepupunya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdra. PAUL yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Bollangi.

- Saksi menjelaskan bahwa adapun saksi bersama – sama dengan Sdra. LUKMAN,SH mengamankan Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN dan Sdra. MAHADI YAMIN Alias ADI Bin YAMIN yakni pada hari Sabtu tanggal pada Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 wita di jalan Samiun, Kel. Baru, kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di rumah milik Sdra. ADI Bin SYAMSUDDIN.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rian Alias Paul (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Terdakwa menghubungi Sdra. PAUL melalui aplikasi whatsapp kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada shabu – shabu karena Terdakwa mau beli dan Sdra. PAUL menjawab tidak ada kalau mau nanti melalui temannya dan beberapa menit kemudian seseorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa melalui via telephone dengan menggunakan nomor pribadi sehingga nomor handphone laki – laki tersebut tidak muncul di layar hadphone milik Terdakwa dan hanya tertulis nomor pribadi kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kamu temannya Paul dan mau beli shabu – shabu kalau mau kirim / transfer uang harga shabu – shabu di rekening ini sambil orang tersebut menyebutkan nomor rekening miliknya setelah itu Terdakwa melakukan transfer uang harga shabu – shabu tersebut di Anjungan Tunai Mandiri Bank BCA di jalan Veteran / Bete - bete Makassar dan beberapa jam kemudian seseorang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke jalan Pongtiku Makassar sehingga Terdakwa menuju ke jalan Pongtiku Makassar dan setelah Terdakwa tiba di jalan Pongtiku Makassar kemudian seseorang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut menyampaikan kalau shabu – shabu tersebut terbungkus pembungkus rokok merk Bentoel Biru dan tersimpan di pinggir jalan tersebut tepatnya terselib di roda becak yang terparkir di pinggir jalan sehingga Terdakwa langsung mencari pembungkus rokok tersebut dan setelah Terdakwa menemukan pembungkus rokok tersebut dan memeriksanya kemudian melihat bungkus rokok tersebut berisi shabu – shabu lalu Terdakwa mengambilnya selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu menjadi 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu – shabu lalu Terdakwa menjual 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu kepada seseorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal namanya namun mengenal mukanya di jalan Penghibur Makassar sedangkan sisanya yang 2 (dua) sachet Terdakwa selalu menyimpannya di saku celana yang Terdakwa gunakan dan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Terdakwa mendatangi rumah milik Sdra. ADI yang beralamat di jalan Samiun Makassar dan setelah Terdakwa tiba di rumah tersebut dan bertemu dengan Sdra. ADI kemudian Sdra. ADI berdiri di depan rumah miliknya sedangkan Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) sachet tersebut dan menyimpannya di lantai rumah dengan maksud untuk menggunakan shabu – shabu tersebut tetapi saat itu juga datang lalu anggota Polri memperkenalkan diri kalau dirinya merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu anggota Polri memeriksa badan Terdakwa dan badan Sdra. ADI serta sekitar tempat tersebut kemudian anggota Polri menemukan 2 (dua) sachet berisi shabu – shabu yang sebelumnya tersimpan di lantai rumah tersebut selanjutnya anggota Polri memeperlihatkan 2 (dua) sachet tersebut kepada Terdakwa dan Sdra. ADI lalu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) sachet tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada sepupu Terdakwa yang bernama Sdra. PAUL yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Bollangi setelah itu Terdakwa bersama – sama dengan Sdra. ADI beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lalu di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rian Alias Paul (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) sachet berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5265 gram dan berat akhir 0,4967 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mahadi Yamin bin Yamin pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Jalan Samiun Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya didalam kamar Terdakwa telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 bertemu dengan Rian Alias Paul (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa dan Rian Alias Paul bertemu di Jalan Bawakaraeng depan SPBU lalu Terdakwa menerima 2 (dua) saset klip berisi narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu lalu menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang saksi dari petugas kepolisian mendatangi rumah Adi di Jalan Samiun dengan maksud untuk beristirahat setelah berada di dalam kamar sabu tersebut Terdakwa rakit untuk di konsumsi dan sebagian lagi Terdakwa simpan dilantai dan tidak lama kemudian petugas kepolisian yakni Saksi Chaeruddin dan Saksi Luqman datang melakukan penggerebekan di dalam kamar dan menemukan Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) saset klip kecil;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rian Alias Paul (DPO) setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa kerumah Adi untuk mengkonsumsi sabu dan selebihnya Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan/miliki tanpa hak. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yakni 2 (dua) saset berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5265 gram dan berat akhir 0,4967 gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 5023NNF/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dan Hasura Mulyani, Amd, serta Subono Soekiman dengan hasil dan kesimpulan :

- 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5265 gram (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa Nomor barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks



kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama Mahadi Yamin Alias Adi Bin Yamin yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
  - Pasal 1 butir 1 : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;
  - Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a : dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
  - Pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Pasal 11 ayat (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - Pasal 39 ayat (1) : Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

- Pasal 41 : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 43 ayat (1) : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan, balai pengobatan, dan dokter.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset berisikan narkotik jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5265 dan berat akhir 0,4967 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali, mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mahadi Yamin Alias Adi Bin Yamin telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5265 gram dan berat akhir 0,4967gramDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan Anshari, SH., MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Yusnita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)